

## IMPLEMENTASI PROGRAM SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN SECARA *ONLINE* PADA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR SEKADAU

Deni Siswanto<sup>1</sup>, Dr. Dedi Kusnadi, M.Si<sup>2</sup>, Dr. H. Arifin, M.AB<sup>2</sup>  
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

### ABSTRAK

Dalam rangka mengefektifkan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian Secara *Online* melalui Fungsi Satuan Intelijen Keamanan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kepolisian Resor Sekadau melalui fungsi Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sekadau mengimplementasikan Kebijakan tersebut secara *online*. Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian Secara *Online* pada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sekadau”, patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses implementasi Program SKCK secara *online* dengan cara menguraikan, menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena implementasi kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendeskripsikan implementasi tersebut.

Teori yang digunakan untuk mendukung analisis proses implementasi Program SKCK secara *online* ini yaitu dengan pendekatan teori Charles O. Jones yaitu adanya aktivitas pengorganisasian, interpretasi dan pengaplikasian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan *purposive sampling*. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian Secara *Online* pada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sekadau yang mana setiap indikatornya merupakan pengembangan dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu: pada SDM dan sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang masih kurang. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sekadau. Sedangkan indikator lainnya yang terkandung dalam pengembangan ke tiga aspek tersebut bisa dikatakan baik dalam segi pelaksanaannya

**Kata Kunci:** Implementasi Program SKCK secara *Online*

## ABSTRAC

*In order to streamline the service of issuing Police Records, the National Police of the Republic of Indonesia carries out an Online Police Records Certificate Program through the Security Intelligence Unit Function. Based on the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia State Police Number 18 of 2014 concerning Procedures for the Issuance of Police Record of Disability, the Sekadau Resort Police through the Sekadau Resort Police Security Intelligence Unit implements the Policy online. The study entitled "Implementation of Online Police Record Certificate Program at the Sekadau District Police Security Intelligence Unit", is worth studying because researchers want to know how the SKCK Program implementation process is online by outlining, describing and analyzing a phenomenon of public policy implementation that develops in the community by describing the implementation.*

*The theory used to support the analysis of the online SKCK Program implementation process is the Charles O. Jones theory approach, namely the organization, interpretation and application of activities. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. So in the selection of informants researchers used purposive sampling. With data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation This study concludes that the process of implementing the Online Police Records Certificate Program at the Sekadau District Police Security Intelligence Unit, where each indicator is a development of the organization, interpretation and application aspects, still has some shortcomings, namely: in human resources and facilities and infrastructure, especially computer equipment still not enough. There is no public outreach conducted by the Sekadau District Police Security Intelligence Unit. While other indicators contained in the development of the three aspects can be said both in terms of implementation.*

**Keywords:** *Implementation of the Online Police Record Certificate Program*

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintah, yang meliputi berbagai macam pelayanan. Salah satu fungsi penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah adalah pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik ini sangat penting bahkan peranannya sangat besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Kondisi umum penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Intelkam Polres Sekadau, masih dihadapkan pada sistem pelayanan dari aparatur pemerintah yang belum maksimal dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rendahnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu tentang penyelesaian, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang tidak responsif, dan lain-lain adalah indikator rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik saat ini. Salah satu kerja struktur birokrasi dalam hal ini Satuan Intelkam Polres Sekadau, tersebut melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan pengurusan SKCK secara *online*. SKCK sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini SKCK wajib dimiliki setiap orang. Pelayanan SKCK secara *online* di Kabupaten Sekadau telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk penyederhanaan

operasional prosedur pelayanan penerbitan SKCK.

Mengenai pembuatan SKCK, pada setiap tahunnya pasti mengalami fluktuasi pada permintaan pembuatan SKCK. Hal ini disebabkan permintaan pembuatan SKCK tergantung kebutuhan masyarakat atau pemohon. Jumlah pemohon pembuatan SKCK di Satuan Intelkam Polres Sekadau, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan. Adapun pembuatan SKCK dari tahun ketahun didominasi untuk keperluan melamar kerja dan pencalonan Kepala Desa, calon anggota legislatif. SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada pemohon/warga untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut (Vide Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

SKCK *online* sebenarnya sudah mampu mengakomodir penghematan waktu untuk penerbitan SKCK, tetapi hanya pada pengisian blanko yang seluruh file tersebut masih dalam bentuk digital. Meskipun demikian dokumen-dokumen dalam bentuk *hardcopy* juga diperlukan untuk verifikasi dalam pengambilan SKCK di Polres Sekadau.

Ada beberapa masalah yang dihadapi Polres Sekadau terutama pada Satuan Intelkam Polres Sekadau dalam pelaksanaan pelayanan SKCK *online* ini, antara lain: belum optimalnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

terkait pelayanan pembuatan SKCK secara online, sehingga pada saat ini masyarakat masih dan lebih memilih pelayanan SKCK secara *offline* dibandingkan secara *online*. Selain masalah tersebut, pelayanan SKCK *online* ini belum *open data*, sehingga pembuatan dan penerbitan SKCK harus sesuai dengan domisili pembuat.

Kendala lain dalam pelaksanaan pelayanan SKCK online adalah jumlah personil yang menangani pelayanan SKCK Online (admin/operator) masih belum maksimal. Ideal jumlah admin/operator pelayanan SKCK online berjumlah 6 (enam) orang, tetapi kenyataan dilapangan hanya 2 (dua) orang. Sarana dan prasarana juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pembuatan/penerbitan SKCK *Online* seperti jumlah Komputer dan Printer yang digunakan belum maksimal untuk penerbitan SKCK. Pencetakan SKCK menggunakan printer personalisasi seperti yang digunakan untuk pencetakan Surat aduan masyarakat secara umum. Konsekuensi logis agar tidak mengganggu pencetakan penerbitan SKCK, maka harus ada penambahan pengadaan printer personalisasi dan komputer.

Fokus peneliti membatasi penelitian pada beberapa masalah yaitu Pelaksanaan prosedur penerbitan SKCK secara *online* yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sekadau dalam Implementasi Program pelayanan SKCK secara *Online*.

Dari pembatasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana proses implementasi Program SKCK Secara

*Online* Di Satuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resor Sekadau?”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi Program SKCK Secara Online Di Satuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resor Sekadau.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis dikarenakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami proses pelaksanaan dari Program SKCK secara *Online* yang diterapkan di Satuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resor Sekadau. Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan dan lain-lain. Secara keseluruhan dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di cakupan wilayah kerja Satuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resor Sekadau.

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan pada penelitian ini yaitu:

1. Kapolres Sekadau

2. Kepala Satuan Intelkam Polres Sekadau.
3. 1 (Satu) Orang operator/pelaksana SKCK *online*.
4. 1 (Satu) Orang Pembantu Bendahara Penerima SKCK.
5. 3 (Tiga) Pemohon/warga yang menjadi kelompok sasaran dari Program SKCK secara *online*.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Aktivitas atau tahapan dalam analisis data ini, adalah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi sumber data.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Proses Implementasi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian Secara *Online* pada Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sekadau**

Implementasi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Secara *Online* pada Satuan Intelijen dan Keamanan (INTELKAM) Kepolisian Resor Sekadau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Mazmian dan Sabatier (dalam Agustino, 2006:154) mengatakan:

“Pelaksana Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan. Lazimnya, Keputusan tersebut

mendefinisikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan/Program Kepolisian Republik Indonesia tentang SKCK adalah dengan melakukan pelaksanaan penerbitan SKCK secara *online*. Kebijakan tersebut dibuat mengefektifkan seluruh proses pelayanan pembuatan/penerbitan SKCK menjadi lebih mudah dan cepat.

Terkait dengan pelaksanaan program SKCK secara *online*, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Sekadau ternyata masih banyak pemohon/warga dalam pengurusan penerbitan SKCK masih dilakukan secara *offline* dalam artian langsung datang ke Polres, yang mana pemohon/warga harus mengantri pada saat proses penerbitan SKCK. Dengan adanya Program SKCK secara *online* ini diharapkan dapat mengefektifkan seluruh proses penerbitan SKCK dan pemohon/warga pun perlu mengantri/menunggu dalam waktu lama untuk memperoleh SKCK.

Implementasi Program SKCK Secara *Online* pada Satuan Intelkam Polres Sekadau terdapat beberapa aktivitas dalam proses pelaksanaannya. Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, teori yang dijadikan rujukan adalah teori Charles O. Jones. Dalam teori ini, proses implementasi kebijakan ada 3 aspek yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Bagaimana proses dari pelaksanaan Program SKCK Secara

*Online* pada Satuan Intelkam Polres Sekadau akan dijabarkan dibawah ini.

## 1. Pengorganisasian

### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Struktur birokrasi yang sudah ada di Kepolisian Resor (Polres) Sekadau, khususnya Satuan Intelijen dan Keamanan sudah menjalankan tugas pokok beserta fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Polres Sekadau. Kaitannya dengan implementasi program SKCK Secara *Online*, secara struktural Polres Sekadau mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan program SKCK Secara *Online*, hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Sedang secara teknis, dalam hal pelaksanaanya

berada pada Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Sekadau. Hal ini tertuang pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi kepolisian memiliki kegunaan yang berbeda-beda.

Struktur birokrasi Polres Sekadau melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Mereka tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian kinerjanya, kecuali atas perintah Atasan Langsung. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan/program melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan, kecuali ada tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan Program SKCK secara *online* pada Satuan Intelkam Polres Sekadau, ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, sebab struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan Program SKCK secara *online*, khususnya pada Satuan Intelkam Polres Sekadau.

## b. *Standard Operating Procedure (SOP)*

*Standard Operating Procedure (SOP)* merupakan suatu rangkaian instruksi kerja yang dibakukan berkaitan dengan proses pelaksanaan administrasi, seperti bagaimana dan kapan harus dilaksanakan/dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melaksanakan. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) menyebutkan bahwa SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). SOP dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi sebagai penyeragaman tindakan-tindakan bagi para implementor.

Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Sekadau bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program SKCK secara *online*. SOP dalam pelaksanaan program SKCK secara *online* sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan program SKCK secara *online* tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan yang berlaku. Selain itu, SOP juga menciptakan aparatur yang menjalankan tugasnya secara profesional, hal ini bertujuan agar pelaksanaan program SKCK secara *online* dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan pelayanan maksimal dan transparan. Pada kenyataan dilapangan, pelaksanaan penerbitan SKCK secara

*online* tentunya dilakukan berdasarkan SOP yang ditetapkan.

Formulasi strategi yang merupakan bagian dari SOP Pelayanan Penerbitan SKCK yang ditetapkan oleh Satuan Intelkam Polres Sekadau dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tujuan yaitu memberikan kemudahan dalam mengurus penerbitan SKCK, memberikan pelayanan yang jujur dan sama kepada setiap masyarakat yang akan melakukan penerbitan SKCK. Selain itu, menciptakan pelayanan yang maksimal dan transparan sehingga pelayanan yang diberikan oleh aparatur pelaksana dapat menjalankan dengan baik dan masyarakat merasakan kepuasan dalam mekanisme penerbitan SKCK.

Dalam pelaksanaan Program SKCK secara *online* itu berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK, yang kemudian dituangkan kedalam dokumen *Standard Operating Procedure (SOP) Tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online* yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Sekadau dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor Sekadau.

SOP merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Program SKCK secara *online* pada Satuan Intelkam Polres Sekadau. Selain itu, merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para aparatur kepolisian untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari

suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasar SOP.

### c. Sumber Daya

Sumber daya merupakan kapasitas yang dimiliki Satuan Intelkam Polres Sekadau dalam mengimplementasikan Program SKCK secara *online*, baik dalam hal personalia (Sumber Daya Manusia), Financial (Sumber Daya Dana/Anggaran), ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan penerbitan SKCK yang efektif dan efisien. Jika sumber daya kurang maksimal, maka pelaksanaan Program SKCK secara *online* tidak akan berjalan secara efektif. Walaupun isi dari program/kegiatan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila aparatur pelaksana (implementor) kekurangan sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi implementor, sumber daya finansial yakni pendanaan (anggaran). Sumber daya tersebutlah yang akan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Program SKCK secara *online* pada Satuan Intelkam Polres Sekadau.

#### 1) Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan program SKCK secara *online*, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Sekadau pada Satuan Intelkam menggunakan tenaga operator SKCK *online* sebagai pihak yang melaksanakan pelayanan penerbitan SKCK. Untuk tenaga operator SKCK adalah tenaga operator yang berstatus anggota kepolisian pada Satuan Intelkam.

Jumlah tenaga operator untuk pelayanan penerbitan SKCK yang

ada di Polres Sekadau berjumlah 1 (satu) orang yang memiliki tugas yaitu sebagai Mengkompulir administrasi SKCK, Mengirim Laporan SKCK, Menyusun dan membuat rencana kebutuhan material SKCK, Menyusun laporan penerimaan dan penyelenggaraan material SKCK.

#### 2) Sumber Daya Dana/Anggaran

Berkaitan dengan penerapan SKCK secara *online*, bahwa tahap pengorganisasian terjadi bukan hanya setelah undang-undang ditetapkan, tetapi bagaimana anggaran juga disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan/program tersebut. Demikian pula dengan Program SKCK secara *online*. Program SKCK secara *online*, maka tepatlah kiranya Kepolisian RI mengatur anggarannya dengan sharing antara Pusat dan Kepolisian Daerah dalam hal ini Kepolisian Resor dengan mengacu pada tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Pada pelaksanaan Program SKCK secara *online* yang menggunakan dukungan Pusat meliputi: Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

Sedangkan melalui dukungan daerah, meliputi untuk pengadaan peralatan Operasional seperti Komputer dan printer, Honorarium Pelaksana SKCK, Honorarium Bendahara Penerima administrasi SKCK dan Alat Tulis Kantor (ATK) dukungan administrasi SKCK.

### 3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi program SKCK secara *online* yang sangat diperlukan untuk melaksanakan penerbitan SKCK agar menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi para anggota kepolisian Satuan Intelkam Polres Sekadau dalam memberikan pelayanan penerbitan SKCK kepada Pemohon/masyarakat, tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung ini mustahil kebijakan/program SKCK secara *online* dapat berjalan dengan lancar.

Untuk pelaksanaan penerbitan SKCK di Satuan Intelkam Polres Sekadau, sarana yang dibutuhkan adalah peralatan yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras yang digunakan antara lain monitor komputer, PC, Laptop/Notebook dan printer. Sementara untuk perangkat lunak (*software*) terdiri dari *Flow of System (FOS)*, *Conteks Diagram (CD)*, *Data Flow Diagram (DFD)*, *Entity Relationship Diagram (ERD)*, *Struktur Data Base*, *Data Dictionary* dan *Adobe Dreamwaerver*.

Pengadaan perangkat peralatan untuk penerbitan SKCK secara *online* merupakan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Sekadau untuk menyediakannya, akan tetapi anggaran untuk pengadaan peralatan tersebut belum maksimal, hal ini dikarenakan untuk anggaran sarana prasarana peruntukannya secara global tidak dirinci secara detail peruntukan sarana dan prasarannya, maka Satuan Intelkam menggunakan

1 set perangkat yang biasa digunakan untuk pelayanan adminitrasi lainnya dan laptop/*notebook* milik pribadi.

## 2. Interpretasi

### 1) Kesesuaian Ukuran dan Tujuan yang akan dicapai

Ada 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dengan diterbitnya Program SKCK secara *online*, yaitu:

1. memenuhi permohonan dari yang bersangkutan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan; dan
2. Penyederhanaan tata cara dan mengefektivaskan permohonan untuk memperoleh SKCK.

Kebijakan publik dibuat tidak hanya tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga manfaat yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran. Begitu juga dengan Program SKCK secara *online* pada Satuan Intelkam Polres Sekadau. Dalam pasal 6 Point (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menyebutkan bahwa SKCK dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna.

### 2) Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan KIA

Juknis dan juklak yang dimaksud oleh Satuan Intelkam Polres Sekadau berupa regulasi yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang mana regulasi tersebut secara garis besar hanya menjelaskan Tata cara dan persyaratan SKCK, prosedur

penerbitan SKCK, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan, tidak berbentuk dokumen yang biasanya memuat secara detail bagaimana suatu program dilaksanakan dilapangan.

Juknis dan juklak yang digunakan oleh Satuan Intelkam Polres Sekadau sebagai acuan dalam mengimplmentasikan Program SKCK secara *online* yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ada pada Bab III Tata Cara Permohonan dan Persyaratan SKCK yaitu Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan Bab IV Prosedur Penerbitan SKCK yaitu Pasal 12 sampai dengan Pasal 20, Bab V Pengawasan dan Pengendalian yaitu pasal 21 sampai dengan pasal 22, dan Bab VI Pembiayan yaitu pasal 23.

### 3) **Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Sekadau kepada Kepala Satuan Intelkam beserta anggotanya yang secara teknis melaksanakan Program SKCK secara *online* harus benar-benar diketahui oleh Anggota Kepolisian pelaksana Program SKCK secara *online* dengan tujuan para Anggota Kepolisian pelaksana Program SKCK secara *online* dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Pembagian tugas yang disampaikan wajib dijalankan anggota kepolisian pelaksana dalam pelaksanaan Program SKCK secara *online* dengan baik guna

menciptakan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

Komunikasi yang terjadi antara Kepala Kepolisian Resor Sekadau dengan Kepala Satuan Intelkam Polres Sekadau beserta anggotanya adalah komunikasi internal, dimana Kepala Kepolisian Resor mengintruksikan Kepala Satuan Intelkam Polres Sekadau dan anggota kepolisian lainnya tersebut untuk membantu Kepala Kepolisian Resor Sekadau dalam mengkomunikasikan Program SKCK secara *online* baik itu kepada petugas operator dan peneliti serta penyusunan berkas SKCK maupun kepada masyarakat agar tepat sasaran dan tujuan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kepolisian RI.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan Program SKCK secara *online*, dilakukan secara spontanitas, hal ini dikarenakan adanya instruksi dari Polri untuk segera melaksanakan Program SKCK secara *online* tersebut. sehingga mekanisme yang digunakan dalam komunikasi Program SKCK secara *online* oleh Kepolisian Resor Sekadau tidak jauh berbeda dengan Program SKCK secara *offline*. Apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan Program SKCK secara *online*, dengan komunikasi yang baik tersebut maka aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi.

### 4) **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh Polres Sekadau

melalui fungsi Satuan Intelkam untuk menyampaikan informasi mengenai SKCK secara *online*, tujuan, manfaat serta kegunaannya. Selain itu, setiap prosedur mengenai penerbitan SKCK secara *online* juga harus mudah ditemui, seperti baliho dan brosur-brosur.

Polres Sekadau melalui fungsi Satuan Intelkam Polres Sekadau dalam upaya mewujudkan dan mensukseskan Program SKCK secara *online* melakukan beberapa upaya seperti memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat secara langsung pada saat masyarakat tersebut melakukan permohonan penerbitan SKCK.

### 3. Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan rencana implementasi kebijakan kedalam realitas nyata dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam aplikasi seringkali dinamis, dimana implementor diarahkan oleh pedoman program ataupun secara khusus diarahkan pada kondisi yang aktual. Selain itu, implementor juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, dan objektivitas.

#### 1) Partisipasi Masyarakat

Adanya inisiatif pemohon/masyarakat dalam mensukseskan jalannya pelaksanaan dari Program SKCK secara *online* yaitu membantu dalam proses pengurusan penginputan persyaratan administrasi SKCK kedalam aplikasi *e-SKCK* pada tahap pengajuan permohonan penerbitan SKCK. Secara langsung maupun tidak

langsung mengetahui akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Program tersebut. Partisipasi masyarakat ini lah yang diharapkan oleh pemerintah khususnya Kepolisian dalam rangka mencapai tujuan dari suatu kebijakan/Program dalam hal ini Program SKCK secara *online*.

2) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Masyarakat secara langsung terlibat atau berpartisipasi dalam pemanfaat hasil, hal ini dapat dilihat setiap pemohon mengajukan penerbitan SKCK tentunya untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh penyelenggara kegiatan lainnya, seperti pendaftaran CPNS dan Calon Anggota Legislatif.

#### 3) Prosedur Penerbitan SKCK secara *Online*

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Kepolisian Resor Sekadau melalui fungsi Satuan Intelkam Polres Sekadau, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam penerbitan SKCK harus sesuai dengan tingkat hierarki.
2. Tata Cara dan persyaratan serta prosedur permohonan untuk memperoleh SKCK.

Ada 3 bagian yang secara umum dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Sekadau dalam pelaksanaan penerbitan SKCK secara *online* yaitu

#### 1) Tahap penginputan dan pengajuan

penerbitan SKCK; 2) Waktu dan Biaya; dan 3) Tahap Realisasi dan Penyerahan SKCK kepada Pemohon.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta temuan dilapangan mengenai Implementasi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian Secara *Online* pada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sekadau, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian  
Secara umum aktivitas pengorganisasian implementasi Program SKCK secara *Online* sudah baik, hanya saja masih terdapat kendala di sarana yaitu alat komputer yang masih kurang.
- b. Interpretasi  
Satuan Intelkam Polres Sekadau pada dasarnya telah memahami *output* dan *outcome* yang ingin dicapai dari adanya Program SKCK secara *online* ini. Hal tersebut juga sudah terangkum secara eksplisit mengenai tujuan dan manfaat SKCK pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- c. Aplikasi  
Aktivitas aplikasi yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Sekadau secara umum pelaksanaannya telah sesuai prosedur yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 2. Saran

- a. Satuan Intelkam Polres Sekadau harus melaksanakan sosialisasi

Program SKCK secara *online* ini kepada masyarakat baik dengan menggunakan media massa, baik dalam konten, intensitas dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu agar tercapainya tujuan dari program tersebut.

- b. Perumusan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan. Untuk meminimalisir resiko kesalahan dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka diperlukan juknis dan juklak. Oleh karena itu, juknis dan juklak harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses edisi revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta. PT. Buku Kita
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*

- Analisis Proses Kebijakan Publik, Cetakan Kedua.* Malang: Bayumedia.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Cetakan Kedua.* Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Jones. Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan Ricky Istamto.* Jakarta: Roja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publi: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: Media Elex Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Public Policy.* Jakarta: Media Elex Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia.* Yogyakarta: JKMP-MAP Universitas Gajah Mada.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke 3.* Bandung: Alfabeta.
- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PPM.
- Hatta, Raden Trimutia. 2016. *Syarat dan Cara Membuat KTP Anak.* [news.liputan6.com/read/2433568/syarat-dan-cara-membuat-ktp-anak](http://news.liputan6.com/read/2433568/syarat-dan-cara-membuat-ktp-anak) (diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 11.47 Wib).
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Ini Penjelasan Lengkap Mendagri Soal Kartu Identitas Anak.* [news.detik.com/berita/3140935/ini-penjelasan-lengkap-mendagri-soal-kartu-identitas-anak](http://news.detik.com/berita/3140935/ini-penjelasan-lengkap-mendagri-soal-kartu-identitas-anak) (diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 13.15 Wib).
- Rahardjo, Mudjia. *Cara Merumuskan Pertanyaan Penelitian.*

- <https://massofa.wordpress.com/2011/04/24/cara-merumuskan-pertanyaan-penelitian/> (diakses pada tanggal 8 Oktober 2016, pukul 15.45 WIB).
- N.n, *Pengertian Metode Menurut Para Ahli*.  
dilihatya.com/879/pengertian-metode-menurut-para-ahli (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016 pukul 10.20 Wib).
- BPS Kab. Sekadau. 2016. *Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2016*. Sekadau: Percetakan Bhakti.
- Dinas DUKCAPIL Kab. Sekadau. 2015. *Profil Kependudukan Kabupaten Sekadau*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.1-866 Tahun 2016 tentang *Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sekadau Tahun 2016-2021*.
- Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah*.